



RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT
2024 – 2026





**BUPATI TAPIN
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;
 - b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) adalah sebagai Dokumen Perencanaan bagi Daerah yang Masa Jabatan Pemerintahannya berakhir pada Tahun 2023;
 - c. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05); dan
29. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANG adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut yang disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 3 (tiga) tahun.
8. Pagu Indikatif adalah merupakan pagu anggaran bersifat perkiraan yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 – 2026

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) 2018-2023
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024-2026 dan sumber-sumber pembiayaan lainnya;
- (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati maupun Penjabat Bupati bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati maupun Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah ; dan

- c. Evaluasi terhadap RENSTRA Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dengan peraturan perundang - undangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 1 tahun
- (3) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi Pedoman RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dipedomani dalam penyusunan RENJA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sebelum RENSTRA Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan penyusunan RENJA berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal **13 April 2023**



BUPATI TAPIN,

M. Arifin Arpan
M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal **13 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



Sufiansyah
SUFIANSYAH

**BAB I
PENDAHULUAN**

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menginstruksikan Bupati/ Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024 – 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang

dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

KERANGKA LOGIS PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Inspektorat Kabupaten Tapin sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2024 -2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renstra Inspektorat adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* urusan pengawasan dalam melaksanakan program dan kegiatan mulai dari tahun 2024 - 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapin khususnya urusan pengawasan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 -2026.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan(RKT)/ Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan dalam kurun waktu Tahun 2024 -2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang

- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN UMUM**
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
 - 4.2 *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
 - 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
 - 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat

1. Tugas Pokok

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kelola Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin.


Inspektorat Kabupaten Tapin mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) daerah;
- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/daerah tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Kalimantan Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. Pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;

- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- i. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi



2.2. Sumber Daya Inspektorat

1. Sumber Daya Manusia

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Inspektorat Kabupaten Tapin didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 40 aparatur yang memiliki latar belakang dari berbagai kelompok jabatan, disiplin ilmu, pangkat dan golongan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Formal
Keadaan bulan Desember 2022

No.	Pendidikan	Jumlah (PNS)
1.	S – 3	-
2.	S – 2	18
3.	S – 1	21
4.	D – IV	-
5.	D – III	1
6.	D – II	-
7.	D – I	-
8.	SLTA	-
9.	SLTP	-
10.	SD	-
JML		40

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Golongan
Keadaan bulan Desember 2022

No.	Golongan	Jumlah (PNS)
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	-
3.	Golongan III	23
4.	Golongan IV	17
JML		40

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Jabatan/ Eselonering
Keadaan bulan Desember 2022

No.	Eselon	Jumlah (PNS)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	6
3.	Eselon IV	3
4.	JabatanP2UPD	10
5.	Jabatan Fungsional Auditor	16
6.	Non Eselon/staf/Pelaksana	4
JML		40

Tabel 1.4
Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan pada Inspektorat
Kabupaten Tapin Keadaan Desember 2022

No.	Satuan/ Unit kerja	Klasifikasi Pendidikan							Jml
		S3	S2	S1	D3	SMU	SLTP	SD	
1.	Inspektur		1						1
2.	Sekretaris		1						1
3.	Irbanwil		5						5
4.	Kasubag			3					3
5.	P2UPD		5	5					10
6.	Auditor		3	13					16
7.	Pelaksana			3	1				4
Jumlah			15	24	1				40

2. Aset

Disamping sumber daya manusia, sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekenisme pencapaian target kinerja berdasarkan Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Daftar inventaris

barang (sarana dan prasarana) yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Data Kendaraan pada Inspektorat Kabupaten Tapin
Keadaan Desember 2022

No	Jenis Kendaraan	Tahun Pembuatan	Jumlah
1	Sepeda Motor Honda /Win (MCB)	2003	5 Unit
2	Sepeda Motor Honda /NF 100L (Supra Fit)	2003	1 Unit
3	Mobil Suzuki/APV	2007	1 Unit
4	Mobil Toyota/ Inova	2010	1 Unit
5	Mobil Suzuki APV Arena/ GXAT	2013	2 Unit
6	Mobil Toyota/ Inova	2016	1 Unit
Jumlah			11 Unit

Adapun aset tetap Inspektorat Kabupaten Tapin terhitung sampai dengan 31 Desember 2022 sejumlah Rp 4.096.073.844 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6
Nilai Aset pada Inspektorat Kabupaten Tapin Keadaan Desember 2022

No	Uraian	Nilai Aset (Rp)	
		2021	2022
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	2.759.944.978	2.770.762.799
3	Gedung dan Bangunan	1.312.986.545	1.312.986.545
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	12.324.500	12.324.500
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	-	172.142.279
8	Aset Lain-lain	12.532.100	172.142.279
	JML	4.085.256.023	4.096.073.844

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian berdasarkan sasaran Renstra menurut indikator kinerja pelayanan tahun 2021-2022. Data untuk mengisi Tabel Kinerja Pelayanan ini diperoleh dari Penetapan Kinerja Inspektorat tahun 2021 dan 2022. Berikut tabel yang menampilkan pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat dan tabel anggaran serta realisasi pendanaan selama tahun 2021-2022.

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%
Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil	100%	100%	73.58%	95.55%	73.58%	95.55%
Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	BB	BB	B	B	80%	80%
Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%
Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	66.66%	66.66%
Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	90	95	85	85,07	94.44%	89,54%
Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK	10	11	0	0	0%	0%
Capaian nilai area penguatan pengawasan penilaian Reformasi Birokrasi	2	2.3	1.67	1.47	83.5%	58.8%

Uraian	Anggaran		Realisasi		(%)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Belanja Pegawai	5.946.716.116	7.568.668.532	5.903.993.294	7.517.848.945	99,28	99,33
Belanja Barang dan Jasa	5.378.823.300	8.340.518.800	4.019.588.021	5.418.129.466	74,73	64,96
Belanja Modal	336.744.600	253.605.000	326.022.885	170.428.000	96,82	67,20

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah ada berbagai masalah yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi		Akar Masalah
				Internal	Eksternal	
1	Kapabilitas Inspektorat masih level 2	Belum terpenuhinya seluruh kriteria level kapabilitas APIP level 3	SDM Inspektorat belum melaksanakan kriteria APIP level 3	SDM APIP belum melaksanakan sebagian kriteria level 3	Belum ada sosialisasi secara berkelanjutan oleh instansi pembina tentang pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP	Belum terencana secara matang terkait waktu dan anggarannya
			Kegiatan pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra	Belum optimalnya pelaksanaan audit kinerja yang berfokus pada hasil 3E	Belum ada sosialisasi secara berkelanjutan oleh instansi pembina tentang pelaksanaan audit kinerja yang berfokus pada hasil 3E	Kemampuan SDM APIP yang masih belum memahami pelaksanaan audit kinerja yang berfokus pada hasil 3E
			Peran APIP dalam menjalankan peran layanan pemberian saran (<i>Advisory Services</i>) belum optimal	Belum didokumentasikan dengan baik dalam menjalankan peran layanan pemberian saran (<i>Advisory Services</i>)	Belum optimalnya OPD dalam memanfaatkan layanan pemberian saran (<i>Advisory Services</i>)	Kegiatan pengawasan lebih terfokus pada <i>assurance</i> daripada <i>consulting</i>

			Profesionalisme dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan	Belum semua APIP memiliki sertifikasi keahlian pengawasan khusus	Quota peningkatan kompetensi masih terbatas	Masih rendahnya motifasi SDM dalam meningkatkan kompetensi
			Penggunaan teknologi informasi belum optimal dalam kegiatan pengawasan	Belum adanya SDM yang kompeten dalam mengembangkan sistem teknologi informasi yang mendukung pengawasan	Belum ada sosialisasi formal dan secara berkelanjutan oleh instansi pembina dalam mendorong Penggunaan teknologi informasi	Masih rendahnya inovasi SDM dalam Penggunaan teknologi informasi
2	Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal	Belum terlaksananya manajemen risiko secara komprehensif baik tingkat pemerintah daerah maupun tingkat perangkat daerah	Belum terpahaminya manajemen risiko oleh pimpinan organisasi maupun pimpinan perangkat daerah	Apip belum memahami sepenuhnya pelaksanaan manajemen risiko	Perangkat daerah belum memenuhi sepenuhnya manfaat pelaksanaan manajemen risiko	Belum adanya perencanaan dan penganggaran terkait internalisasi manajemen risiko bagi seluruh perangkat daerah

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan permasalahan Inspektorat Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama tiga tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tapin adalah upaya yang dilakukan untuk menjawab isu tentang prinsip *good governance* dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu aktifitas pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat diartikan dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang professional, berintegritas tinggi dan mampu menyelenggarakan pelayanan prima, serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu:

1. Peningkatan kapabilitas APIP

Berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk mengatasi persoalan bangsa, seperti kesejahteraan masyarakat yang belum merata; indeks persepsi korupsi masih rendah; serta kinerja organisasi pemerintah daerah yang belum optimal.

Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah melalui manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan kuat, yang dapat dijadikan sebagai modal dalam mengatasi persoalan pemerintah daerah.

Pengawasan intern pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (*good governance*).

Tujuan reformasi birokrasi pada area pengawasan sesuai dengan arahan presiden untuk mendorong peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana pasal 11 PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas instansi pemerintah
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

Peningkatan kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional menggunakan metode IA-CM. Metode ini sudah disahkan oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)* dan dipraktekkan secara internasional. Suatu model universal yang dikembangkan mulai tahun 2004-2009, yang mengacu kepada praktik tata kelola yang baik yang berlaku secara universal di seluruh dunia. Di desain untuk membangun *internal audit* yang efektif di sektor publik dan sebagai *road map* bagi perbaikan kapabilitas secara bertahap (evolusi).

Mindset dan paradigma sebagian besar APIP yang masih menjalankan peran *watch dog* harus diubah, layanan APIP yang masih terbatas pada audit ketaatan sesuai dengan Pasal 11 PP 60 Tahun 2008, APIP harus memiliki kapabilitas pada level 3 agar mampu memberikan layanan *assurance* dan *advisory* untuk perbaikan manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. APIP level 3 sebagai pondasi agar mampu berperan sebagai konsultan yang profesional (*trusted advisor*), sebagai *strategic business partner* bagi manajemen.

Dalam pelaksanaan pelayanan pengawasan. Masih jauh dari harapan sesuai dengan amanah peraturan yang menaungi penyelenggaraan APIP. Isu strategis yang ada diharapkan peningkatan peran APIP dalam menjamin mutu efektivitas, efisiensi dan ketaatan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam isu strategis tersebut diharapkan inspektorat mampu menjamin mutu pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah sesuai dengan ketentuan, APIP diharapkan sebagai pemberi peringatan dini mulai dari proses perencanaan, dan mampu menjadi konsultan

bagi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatannya. Adapun isu strategis yang menjadi perhatian adalah peningkatan level kapabilitas APIP menjadi level 3 dimana kondisi tahun 2022 masih berada pada level 2.

2. Peningkatan manajemen risiko

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk oleh organisasi instansi pemerintah, tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan atas risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIPnya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola pemerintahan juga akan baik.

Tata kelola pemerintahan yang belum baik dapat terlihat dari indikator-indikator tata kelola pemerintahan yang nilainya masih relatif rendah, antara lain indeks persepsi korupsi, indeks kualitas pelayanan publik dan Indeks reformasi birokrasi.

Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang mengarah pada *clean and good governance*. Berdasarkan PP no 60 Tahun 2008 tentang SPIP, setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Dalam PP tersebut, yaitu pasal 13 sampai dengan pasal 17, juga dinyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan.

Dalam lampiran PP No 60 Tahun 2008, tentang daftar uji pengendalian intern pemerintah pada bagian II (penilaian risiko) disebutkan bahwa "Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan), baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko

yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko”.

Dikaitkan dengan pemerintahan daerah, pada dasarnya tujuan pelaksanaan pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah antara lain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah daerah misalnya dalam bentuk penataan kelembagaan, perbaikan peraturan perundang-undangan, dan penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang masih terjadi menunjukkan bahwa tujuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan belum secara optimal tercapai dan pengelolaan risiko harus dilakukan. Adapun isu strategis yang menjadi perhatian adalah peningkatan manajemen risiko menjadi level 3 dimana kondisi tahun 2022 masih berada pada angka 2,80.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 3 (tiga) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024-2026. Perumusan tujuan menggambarkan hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Inspektorat untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Tapin yaitu “Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah”

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Untuk mendukung tujuan organisasi dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan, maka Inspektorat Kabupaten Tapin menetapkan sasaran strategis yakni, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapabilitas APIP
2. Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan

4.2. Cascading Kinerja Inspektorat

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat beserta indikator kerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Tapin

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
				Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah		Indeks maturitas SPIP	3,038	3,067	3,2	3,3	3,4
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP	2	2	3	3	3
		Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	Indeks Manajemen Risiko		2,80	3	3	3
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat		Nilai SAKIP Inspektorat		72	73	74	75
		Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Perencanaan Kinerja		24	25	26	27
			Pengukuran Kinerja		22	23	24	25
			Pelaporan Kinerja		11	12	13	14
			Evaluasi Internal		17	18	19	20

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra perangkat daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dengan efektif dan efisien.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2024	2025	2026
Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Tapin	Memberdayakan SDM pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	√	√	√
	Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pengendalian intern dan strategi implementasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Meningkatkan pengendalian atau proses monitoring pihak intern dan dijadikan sebagai 'culture' yang selalu melekat dalam setiap langkah pelaksanaan kegiatan sehari-hari	√	√	√
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Melaksanakan tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas inspektorat dan Menpan RB	Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis	√	√	√
			Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan	√	√	√

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten Tapin**

2023-02-21

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP minimal level 3 (Dengan Satuan:Level)	3	3	14.558.111.652	3	14.189.354.870	3	12.118.511.763	3	52.667.323.124	Sekretaris
		Rata-rata capain kinerja kegiatan Sekretariat (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Sekretaris
		Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Dengan Satuan:Nilai)	80,3	82		83		84		84		Sekretaris
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, laporan dan evaluasi kinerja yang tepat waktu (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	5.257.950	100	4.913.973	100	3.560.850	100	17.293.623	Kasubag Perencanaan
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	796.035	2	743.958	2	539.100	6	2.618.193	Kasubag Perencanaan
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	796.035	1	743.958	1	539.100	3	2.618.193	Kasubag Perencanaan
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	796.035	1	743.958	1	539.100	3	2.618.193	Kasubag Perencanaan
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	396.024	1	370.116	1	268.200	3	1.302.540	Kasubag Perencanaan
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	396.024	1	370.116	1	268.200	3	1.302.540	Kasubag Perencanaan
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	1.367.479	2	1.278.018	2	926.100	6	4.497.697	Kasubag Perencanaan
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	710.318	4	663.849	4	481.050	12	2.336.267	Kasubag Perencanaan
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu ketersediaan gaji dan tunjangan ASN (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	10.498.991.069	12	10.395.784.231	12	9.395.496.031	12	38.583.767.362	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	40	40	10.387.473.644	40	10.291.562.339	40	9.319.972.921	120	38.218.981.825	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)		40	738.300	40	690.000	40	500.000	120	1.928.300	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	96.215.123	12	89.920.676	12	65.159.910	36	316.455.619	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		12	738.300	12	690.000	12	500.000	36	1.928.300	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	6.174.551	1	5.770.608	1	4.181.600	3	20.308.359	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dengan Satuan:Dokumen)		2	738.300	2	690.000	2	500.000	6	1.928.300	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		12	738.300	12	690.000	12	500.000	36	1.928.300	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	6.174.551	1	5.770.608	1	4.181.600	3	20.308.359	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (Dengan Satuan:Persentase)	0	100	5.445.834	100	5.089.564	100	3.688.090	100	15.411.578	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		1	738.300	1	690.000	1	500.000	3	1.928.300	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		1	738.300	1	690.000	1	500.000	3	1.928.300	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		1	738.300	1	690.000	1	500.000	3	1.928.300	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		1	738.300	1	690.000	1	500.000	3	1.928.300	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		1	1.754.334	1	1.639.564	1	1.188.090	3	5.770.078	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		1	738.300	1	690.000	1	500.000	3	1.928.300	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Waktu ketersediaan administrasi kepegawaian (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	531.459.349	12	496.690.980	12	359.921.000	12	1.806.692.329	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)		54	15.947.280	54	14.904.000	54	10.800.000	162	41.651.280	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)		40	738.300	40	690.000	40	500.000	120	1.928.300	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan Satuan:Dokumen)		40	96.906.571	40	90.566.888	40	65.628.180	120	318.729.819	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2024		2025		2026		K	Rp		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	40	40	185.493.386	40	173.358.305	40	125.621.960	120	640.095.611	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	40	40	232.373.812	40	217.171.787	40	157.370.860	120	804.287.319	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	2.322.130.540	100	2.170.215.459	100	1.546.671.398	100	8.309.309.871	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	43.046.508	2	40.230.381	2	29.152.450	6	141.581.789	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	146.278.995	12	136.709.341	12	99.064.740	12	481.117.816	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	11.412.071	12	10.665.487	12	7.728.614	12	37.534.786	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	197.326.873	12	184.417.639	12	133.635.970	12	649.016.452	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	62.098.974	12	58.036.424	12	42.055.380	12	204.246.158	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	35.819.835	12	33.476.482	12	24.258.320	12	117.812.957	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	1.810.235.555	12	1.691.808.930	12	1.200.000.000	12	6.636.441.485	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		1	738.300	1	690.000	1	500.000	3	1.928.300	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		1	15.173.429	1	14.180.775	1	10.275.924	3	39.630.128	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	349.135.413	100	326.294.779	100	236.445.492	100	1.148.321.176	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		10	90.242.973	20	84.339.227	30	61.115.382	60	296.812.964	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	26	20	258.892.440	30	241.955.552	40	175.330.110	90	851.508.212	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	388.563.510	100	363.143.467	100	263.147.440	100	1.273.013.857	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)		12	7.365.281	12	6.883.440	12	4.988.000	12	19.236.721	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	297.844.986	12	278.359.800	12	201.710.000	12	979.624.786	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	83.353.243	12	77.900.227	12	56.449.440	12	274.152.350	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	457.127.987	12	427.222.417	12	309.581.462	12	1.513.513.328	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	122.964.184	1	114.919.798	1	83.275.216	1	404.434.414	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	10	10	183.999.123	10	171.961.797	10	124.609.998	10	615.180.916	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	35	70	83.486.964	75	78.025.200	80	56.540.000	80	274.592.164	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	66.677.716	1	62.315.622	1	45.156.248	1	219.305.834	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	6.339.790.111	100	5.629.889.871	100	4.079.630.340	100	20.129.440.662	Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III,IV dan Investigasi
		Nilai penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP (Dengan Satuan:Nilai)	3,7	3,6		3,7		3,8		3,8		Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III,IV dan Investigasi
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen risiko (Dengan Satuan:Persentase)	96,23	100	4.498.244.582	100	3.908.819.283	100	2.832.477.740	100	14.072.519.345	Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV
		Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah (mandatory) yang direviu (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	13	13	1.405.854.742	13	1.018.735.320	13	738.214.000	39	3.901.018.062	Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	1.063.123.649	2	993.573.504	2	719.980.800	6	3.496.658.753	Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	573.618.464	2	536.092.022	2	388.472.480	6	1.886.655.446	Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	112.515.783	2	105.154.937	2	76.199.230	6	370.069.180	Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	766.919.757	1	716.747.436	1	519.382.200	3	2.522.431.593	Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	576.212.187	2	538.516.064	2	390.229.030	6	1.895.686.311	Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III, IV dan Investigasi

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	1.841.545.529	100	1.721.070.588	100	1.247.152.600	100	6.056.921.317	Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Investigasi
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Dengan Satuan:Laporan)	2	12	346.102.710	12	323.460.477	12	234.391.650	36	1.138.346.487	Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Investigasi
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	1.495.442.819	12	1.397.610.111	12	1.012.760.950	36	4.918.574.830	Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Investigasi
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK) (Dengan Satuan:Nilai)	3,65	3	1.706.981.115	3	1.595.309.453	3	1.156.021.343	3	5.614.333.254	Inspektur Pembantu Investigasi
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	41.774.303	100	39.041.405	100	28.290.873	100	137.397.454	Kasubag Analisa dan Evaluasi
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Dengan Satuan:Rekomendasi)	1	1	39.538.930	1	36.952.271	1	26.777.008	3	130.045.217	Kasubag Analisa dan Evaluasi
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Dengan Satuan:Rekomendasi)	1	1	2.235.373	1	2.089.134	1	1.513.865	3	7.352.237	Kasubag Analisa dan Evaluasi
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	1.665.206.812	100	1.556.268.048	100	1.127.730.470	100	5.476.935.800	Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Investigasi
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:perangkat daerah)	53	53	265.143.553	53	247.797.713	53	179.563.560	53	872.068.386	Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Investigasi
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:perangkat daerah)	53	53	343.391.510	53	320.926.645	53	232.555.540	53	1.129.429.235	Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Investigasi
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Dengan Satuan:Kegiatan)	5	5	874.203.296	5	817.012.426	5	592.037.990	5	2.875.291.702	Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Investigasi
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Dengan Satuan:perangkat daerah)	53	53	182.468.453	53	170.531.264	53	123.573.380	53	600.146.477	Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Investigasi
TOTAL:					22.604.882.878		21.414.554.194		17.354.163.446		78.411.097.040	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Inspektorat

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran RPD Kabupaten Tapin 2024-2026. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2024-2026, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Tapin dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Inspektorat yang ditetapkan untuk 3 (tiga) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan Indikator kinerja, kinerja program (*Outcome*) dan kinerja sasaran (*Impac*) Inspektorat yang termuat dalam Penetapan Indikator Kinerja RPD Kabupaten Tapin 2023-2026.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2024

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
		Pada Tahun Ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	4	5	6	7	8	9
1	Indeks maturitas SPIP	3,038	3,067	3,2	3,3	3,4
2	Kapabilitas APIP	2	2	3	3	3
3	Indeks Manajemen Risiko		2,80	3	3	3
4	Nilai SAKIP Inspektorat		72	73	74	75
5	Perencanaan Kinerja		24	25	26	27
6	Pengukuran Kinerja		22	23	24	25
7	Pelaporan Kinerja		11	12	13	14
8	Evaluasi Internal		17	18	19	20

7.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan fungsi penunjang (perencanaan dan Keuangan) Kabupaten/ Kota

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
		Pada Tahun Ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	4	5	6	7	8	9
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,038	3,067	3,2	3,3	3,4
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	2	3	3	3
3	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan upaya untuk melanjutkan berbagai kebijakan bidang pengawasan urusan pemerintahan sesuai permasalahan dan isu strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas kelembagaan dan Sumber daya Inspektorat. Keberhasilan implementasi Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh semua unsur Inspektorat Kabupaten Tapin. Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tapin dalam menjalankan urusan pengawasan. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja Inspektorat yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, *stakeholders* dan dukungan seluruh komponen organisasi. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami dinamika perubahan, maka Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran Inspektorat Kabupaten Tapin sangat diharapkan.

Pencapaian terget sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Inspektorat. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang

menjadi tanggungjawabnya. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Inspektorat sebagai unit kerja pengawasan yang mampu memberikan *Early Warning System*, yang dapat mendeteksi permasalahan dan memberikan solusi penyelesaiannya. Semoga Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN